



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan antara;

Ir. MUH. YUNUS GUZASIAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Kompleks Bumi Tamalanrea Permai Blok G/176 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Diwakili oleh kuasanya **MUH. AMIN MANGULUANG, S.H.** dan **NUR RAHMAT KARNO, S.H.** keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Amin Manguluang & partner, beralamat di Jalan Wulele, BTN Kendari Indah Blok F No. 7-8 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 110/LGS/SK/PDT/2019/PN.Bau; Selanjutnya dalam penulisan di bawah ini dalam beberapa kalimat dan pertimbangan, disebut juga sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

PIMPINAN PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA PEMERINTAH

KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2005, Cq bupati bombana, berkedudukan Rumbia kabupaten Bombana, Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau, tentang hari persidangan perkara tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 21 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Oktober 2019, dibawah register Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 November 2005, PT. Wawasan Indah Graha, beralamat di Jln. Kompleks Bumi Tamalanrea Permai Blok G/176 Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, PENGGUGAT selaku kuasa Direktur dengan Pimpinan Proyek Pembangunan Prasarana Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2005, Selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Prasarana Pemerintahan Kab. Bombana, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, telah mengadakan kerja sama, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPPBJP/1-PSP2.B/KB/XI/2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya, (selanjutnya disebut "Perjanjian"), Perjanjian mana telah menempatkan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua, Pelaksana Kerja dan TERGUGAT sebagai Pihak Pertama, Pemberi Kerja (Bukti P-1) ;
2. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I, PENGGUGAT telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 04/SPMK/1-PSP2.B/K.KB/XI/2005 tanggal 17 November 2005, yang ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (Bukti P-2) ;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPPBJP/1-PSP2.B/KB/XI/2005 tanggal 17 November 2005, TERGUGAT sebagai Pihak Pertama memberikan tugas kepada PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I** pekerjaan tersebut dilaksanakan di Kabupaten ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak), masa penyelesaian pekerjaan **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I** oleh PENGUGAT yaitu selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 17 November 2005 berakhir tanggal 21 Desember 2005 dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tambahan (Addendum);
5. Bahwa dalam Pasal 10, Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak), nilai kontrak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I** dengan nilai sebesar **Rp. 3.948.584.000,00** (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Bahwa perkembangan pekerjaan **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I** yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dikarenakan keadaan alam atau cuaca saat itu musim hujan yang hampir setiap harinya diguyur hujan di lokasi pekerjaan, namun berdasarkan pasal 7 ayat (3) dapat diperpanjang jangka waktu masa kerja dengan perjanjian tambahan (addendum);
7. Bahwa, oleh karena keadaan alam atau cuaca musim hujan saat itu yang hampir setiap harinya diguyur hujan mengakibatkan terhalangnya atau tertundanya untuk melakukan aktifitas pekerjaan, maka PENGUGAT mengajukan permohonan perpanjangan waktu kerja (addendum) kepada Tergugat, yaitu :
 1. Addendum Nomor : ADD:01/KB/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005;
 2. Addendum Nomor : ADD:02/KB/II/2006 tanggal 26 Januari 2006;
 3. Addendum Nomor : ADD:03/KB/III/2006 tanggal 02 Maret 2006;
9. Bahwa sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Waktu kerja, berdasarkan addendum 03 yang telah diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT, PENGUGAT telah menyelesaikan pekerjaan **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I** tersebut secara keseluruhan 100% fisik selesai sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dalam Addendum ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan terselesaikannya secara keseluruhan pekerjaan **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I**, maka kewajiban membayar oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 11 Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pendorongan (Kontrak) adalah :

I. Untuk penyelesaian pekerjaan dari 81.20% fisik ke 100% fisik, pembayaran senilai 95% keuangan adalah sebesar **Rp. 562.201.000,00** (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu puluh rupiah), hal ini ditandai dengan :

- a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: 12/BA-PHO/PKBT.I/IV/2006 tanggal 5 April 2006 yang ditandatangani bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
- b. Sertifikat Bulanan (MC) tanggal 4 April 2006, yang ditandatangani bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
- c. Progres Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 4 April 2006, yang ditandatangani bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

II. Untuk retensi atau biaya pemeliharaan sebesar 5% dari anggaran sebesar Rp. 197.429.180,00 (seratus Sembilan puluh tuju juta empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh rupiah) potong PPN dan PPH menjadi **Rp. 175.891.752.00** (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), hal ini ditandai dengan :

- a. Berita Acara Serah terima Pekerjaan (FHO) Nomor : 14/BA-FHO/PKBT.I/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, yang ditandatangani oleh Tergugat (Drs. H. Idrus Effendi Kube) dan Penggugat;
- b. Berita Acara Pembayaran Nomor : 249/LS/XII/2007, tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat (Sekda Drs. H. Idrus Effendi Kube, M.Si.);
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 249/LS/XII/2007, tanggal 21 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat (Sekda Drs. H. Idrus Effendi Kube, M.Si.);
- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 249/LS/XII/2007, tanggal 21 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani Tergugat (Sekda Drs. H. Idrus Effendi Kube, M.Si.);

Halaman 4 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Perintah Membayar (SPM) 249/LS/XII2007, tanggal 21 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani Tergugat (Sekda Drs. H. Idrus Effendi Kube, M.Si.);

11. Bahwa, oleh karena pekerjaan proyek **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I**, telah oleh PENGGUGAT tersebut, maka kewajiban hukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (MC) 03 dengan bobot pekerjaan 100%, pembayaran sebesar 95% keuangan adalah sebesar **Rp. 562.201.000,00** (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu rupiah) setelah dibulatkan;
- b. Untuk pembayaran retensi atau biaya pemeliharaan sebesar 5% dari anggaran sebesar Rp. 197.429.180,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh rupiah) potong PPN dan PPH menjadi **Rp. 175.891.752,00** (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- c. $A + B = \text{Rp. } 562.201.515,00$ (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu lima ratus limabelas rupiah) + **Rp.175.891.752,00** (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sama dengan Rp. **759.630.695,00**. (*tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah*);

12. Bahwa berdasarkan surat Tergugat (Sekda. Drs. H. Idrus Effendi Kube) Nomor 900/847/2006 tanggal 30 Mei 2006 Perihal Penyampaian Penundaan Pembayaran yang di tujukan kepada PENGGUGAT, pada pokoknya menyampaikan bahwa sisa dana kontrak sebesar Rp. 759.631.009 belum dapat kami realisasikan (penundaan pembayaran) (bukti P-3) ;

13. Bahwa akibat tertundanya pembayaran sisa dana proyek Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I sejak tahun 2007 hingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bau-Bau, senilai Rp. **759.630.695,00** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah), oleh karena Penggugat sebagai

Halaman 5 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha jika dipergunakan dalam berusaha maka akan memperoleh keuntungan sebagai berikut :

- Nilai uang tertahan senilai : Rp. 759.630.695,00.
- Bunga 6% pertahun senilai : Rp. 45. 577860,00.
- Selama 13 tahun senilai : Rp. 592.512.180,00

Jadi Jumlah Rp. **759.630.695,00. + Rp. 592.512.180,00 = Rp. 1.352.143.189,00** (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah);

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban untuk membayar oleh TERGUGAT tersebut, maka praktis TERGUGAT telah cedera janji (**wanprestasi**) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak membayarkan sejumlah uang MC 03 atau bobot 95% dan Retensi atau biaya pemeliharaan sebesar 5% yang menjadi kewajiban atas terlaksananya penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPPBJP/1-PSP2.B/KB/XI/2005 tanggal 17 November 2005 , yang seharusnya sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk membayar, sehingga dengan demikian cedera janji (**wanprestasi**) tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT, baik kerugian **Materil** maupun **Inmateril**;
15. Bahwa, terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tidak membayarkan, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan cedera janji (**wanprestasi**);
16. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan sisa dana Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I Sebesar Rp. **759.630.695,00** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) milik TERGUGAT;
17. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 6 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau untuk menetapkan uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,00** (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bau-bau didasarkan pada Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak) Nomor : 05/SPPBJP/1-PSP2.B/KB/XI/2005 tanggal 17 November 2005, Pasal 21 (Tempat Kedudukan) disebutkan "*Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau*";

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan bernilai alat bukti sempurna seluruh bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) milik TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan cedera janji (**wanprestasi**);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sebesar Rp. 562.201.515,00 (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus satu ribu lima ratus limabelas rupiah) ditambah Rp.175.891.752.00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sama dengan **Rp. 759.630.695,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah)**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar **kerugian Inmateril** kepada PENGGUGAT, yaitu jumlah sebesar **Rp.759.630.695,00** (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan keuntungan sebesar 6% per tahun sebesar Rp. 45.577.860,00 (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah), selama 13 (tiga belas) tahun sebesar **Rp. 592.512.180,00 (lima ratus Sembilan dua juta lima ratus dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah)**;

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera membayar kerugian materil dan Imateril kepada PENGUGAT seketika tanpa syarat dan beban apapun terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Mebebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet dari TERGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya **MUH. AMIN MANGULUANG, S.H.** dan **NUR RAHMAT KARNO, S.H.** keduanya adalah Advokat dari Kantor Hukum Amin Manguluang & partner, beralamat di Jalan Wulele, BTN Kendari Indah Blok F No. 7-8 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 110/LGS/SK/PDT/2019/PN.Bau. Tergugat hadir Kuasanya **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H.,M.H.**, adalah Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, **SYAHRIAL ABDI ARIEF, SH., Plt.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana, kedua-duanya ditugaskan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, beralamat di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bombana Nomor 45, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/2167/2019 tanggal 1 November 2019, Surat Kuasa Khusus ini yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di bawah register Nomor 115/LGS/SK/Pdt/2019/PN Bau tanggal 19 November 2019, **MUNSIR, S.H.,M.H.** dan **MARWAN DERMAWAN, S.H.,M.H.** kedua-duanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bombana Nomor 45, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/2168/2019 tanggal 1 November 2019, Surat Kuasa Khusus ini yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di bawah register Nomor 116/LGS/SK/Pdt/2019/PN Bau tanggal 19 November 2019, kuasa dengan Hak

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi kepada **Ramadan, S.H., M.H., Daniaar R.S. Wardhana, S.H., dan Aswar.S, S.H.**, ketiga-tiganya adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan Tugu Munajah No. 5, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 36/Gp/11/2019 tanggal 11 November 2019, Surat Kuasa Khusus ini yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di bawah register Nomor 123/LGS/SK/Pdt/2019/PN Bau tanggal 3 Desember 2019 dan kuasa dengan Hak Substitusi lagi kepada **Muh. Syahid Arifin, S.H.**, adalah Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan Tugu Munajah No. 5, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 37/Gph/01/2020 tanggal 03 Januari 2020, Surat Kuasa Khusus ini yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB di bawah register Nomor 14/LGS/SK/Pdt/2020/PN Bau tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk Mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim HAIRUDDIN TOMU, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau tertanggal 3 Desember 2019, untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2019, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, namun sebelum gugatan dibacakan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa surat gugatan tersebut terdapat perbaikan dan perubahan, yaitu :

- 1.-Pada halaman 3 angka Romawi II. Untuk retensi atau biaya pemeliharaan sebesar 5% dari anggaran sebesar Rp. 197.429.180,00 (seratus Sembilan puluh tuju juta empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh rupiah), seharusnya (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), potong PPN dan PPH menjadi Rp. 175.891.752,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
- 2.-Pada halaman 4 angka 11, tertulis Bahwa oleh karena pekerjaan proyek **Pembangunan Gudung Kantor Bupati Bombana Tahap I**, telah oleh PENGGUGAT tersebut, maka kewajiban hukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :, seharusnya Bahwa oleh karena pekerjaan proyek **Pembangunan Gudung**

Halaman 9 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati Bombana Tahap I, telah selesai oleh PENGUGAT kerjakan tersebut, maka kewajiban hukum TERGUGAT . . . dst;

3.-Pada halaman 4 angka 11 huruf b, Untuk pembayaran retensi . . .dst Rp. 197.429.180,00 (seratus Sembilan puluh tuju juta empat ratus dua puluh Sembilan juta seratus delapan puluh rupiah) seharusnya (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);

▶ PPN dan PPH menjadi **Rp. 175.891.752.00** tertulis (seratus tujuh pulu lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima pulu dua rupiah) seharusnya (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

4. Pada halaman 4 angka 11 huruf c adalah $A + B =$ **Rp. 562.201.515,00** (lima ratus enam pulu dua juta dua ratus satu ribuh lima ratus lima belas rupiah) + Rp.**175.891.752.00** tertulis (seratus tujuh pulu lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima pulu dua rupiah) seharusnya (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Sama dengan Rp. **759.630.695,00**. Tertulis (**tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam tiga puluh ribu enam ratus Sembilan pulu lima rupiah**) seharusnya (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat diatas, hanya bersifat perbaikan atas penulisan penyebutan angka, dan dilakukan sebelum gugatan dibacakan, serta tidak menambah petitum/pokok gugatan sehingga berdasarkan Pasal 127 RV, perubahan gugatan dimaksud dibolehkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dalam sebagai mana terurai dalam dalil-dalil seperti di bawah ini;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Menyalahi Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa melihat, mencermati dan mendalami secara seksama isi gugatan Penggugat maka Tergugat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau yang teregister dalam perkara Nomor. **26/Pdt.G/2020/PN.Bau** telah menyalahi kewenangan relative Pengadilan negeri, hal ini cukup beralasan hukum mengingat gugatan aquo ternyata telah didasarkan pada;

Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005, dimana pada ketentuan pasal 21 (Tempat Kedudukan) disebutkan, Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau;

- b. Bahwa andaikan benar ada ***Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005*** yang pernah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka Kontrak tersebut akan menjadi produk hukum antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian akan lahir menjadi Undang-Undang bagi kedua belah Pihak dan berlaku Azas Konsensualitas, namun demikian setelah Tergugat mengelaborasi secara mendalam kandungan Kontrak yang seolah telah mengikat kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata didalamnya terdapat deadline waktu pelaksanaan prestasi dari setiap item-item yang dijelaskan dalam berbagai pasal demi pasal, sedangkan deadline waktu pelaksanaan proyek aquo termaknai sebagai patokan utama dalam mengukur kinerja atau prestasi dari Penggugat dan mengukur prestasi dari Tergugat;
- c. Bahwa ***Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005 adalah mengenai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I*** dimana pada dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 4 disebutkan, pekerjaan aquo harus diselesaikan oleh Penggugat dalam selama 35 (tiga puluh lima hari) kalender dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tambahan;
- d. Bahwa secara fakta hukum proyek tersebut berjalan dengan waktu 35 hari kerja ditambah dengan addendum;

Nomor: ADD-01/KB/XII/2005 Tanggal 22 Desember 2005;

Nomor: ADD-02/KB/XII/2006 Tanggal 26 Januari 2006;

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ADD-03/KB/XII/2005 Tanggal 02 Maret 2006;

Sehingga waktu yang disepakati untuk menyelesaikan proyek tersebut keseluruhan dalam Addendum yaitu selama 105 hari (vide dalil gugatan Penggugat halaman 3;

- e. Bahwa sehingga menurut Tergugat pemaknaan kesepakatan pemilihan domisili hukum tersebut hanya berlaku sejak tanggal 17 November 2005 dan berakhir pada tanggal 02 Maret 2006, karena itu jika ternyata terdapat hal-hal yang belum memenuhi kehendak perjanjian dimaksud pada fase berlakunya perjanjian aquo kedua belah Pihak yakni Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau sebagaimana pemilihan domisili hukum dalam Kontrak tersebut, mengapa demikian.....? karena setiap perangkat pelaksana proyek hanya diberi tanggung jawab dalam kurun waktu tertentu saja sesuai dengan masa pengerjaan proyek, setelah berakhirnya pengerjaan proyek, otomatis Kepaniteraan dalam proyek itu akan berakhir dengan sendirinya, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata Pihak-Pihak yang terdapat dalam Kontrak tersebut masih belum melaksanakan hak dan kewajibannya menurut Kontrak itu, dan bilamana ada hal yang mesti diselesaikan melalui Pengadilan maka menurut Tergugat Pengadilan yang berhak adalah Pengadilan dalam wilayah hukum Tergugat yaitu Pengadilan negeri pasarwajo jika yang akan mengajukan gugatan adalah Kontraktor (Penggugat saat ini) dan Pengadilan Tempat tinggal Penggugat saat ini jika yang mengajukan gugatan adalah Tergugat (Sekda Bombana), atau jika persoalan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri pasar Wajo maka proses penyelesaiannya tetap di Pengadilan Negeri Bau-Bau karena secara fakta hukum Kabupaten Bombana saat itu masih bernaung dibawah wilayah hukum Pegadilan Negeri Bau-Bau;
- f. Bahwa ***Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005 yang diklaim Penggugat adalah mengenai Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I jika itu benar adanya, tidak mungkin berlaku selama-lamanya, tidaklah mungkin dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun jika masih terdapat pihak yang belum berprestasi harus selalu mengacu kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tetapi jika waktu kontrak itu telah habis***

Halaman 12 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



maka konsekuensi hukumnya berlakulah Kompetensi relative Pengadilan berdasarkan domisili hukum masing-masing pihak;

- g. Bahwa karena masa berlakunya kontrak itu telah habis andaikan pun Kontrak itu sah menurut hukum atau dapat dibenarkan keberadaannya, sedangkan kepanitiaan proyek itu juga sudah selesai, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena dalam kenyataannya Tergugat bertempat tinggal atau beralamat dan/atau memiliki domisili hukum di Kabupaten Bombana yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo;
- h. Bahwa namun demikian dengan meneliti berkas perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1568.K/PID.SUS/2008 dengan Terdakwa Ir. Muh. Yunus Guzasiah bin Guzasiah atau Penggugat saat ini, salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang memberatkan dan menyatakan bahwa Penggugat bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi adalah karena Proyek aquo tidak dilaksanakan dengan cara lelang, sedang **Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005 dibuat sendiri oleh Penggugat yang kemudian ditandatangani oleh HJ. Rose Pimpie S selaku Pimpinan Proyek dengan menyalahi ketentuan perundang-Undangan yang berlaku**, oleh karena proyek tersebut tidak dilelang secara lazim menurut hukum maka Kontrak yang dimaksudkan oleh Penggugat dinyatakan atau dianggap tidak pernah ada, maka karena itu jika Penggugat bermaksud akan mengajukan gugatan terkait dengan pemenuhan prestasi Tergugat maka Pengadilan Negeri Pasarwajo lah yang berhak untuk mengadili perkara aquo;

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat telah mengalami Error In Persona, hal ini dapat dijelaskan berikut;

- a. Bahwa dalam **Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005, benar telah di tandatangani oleh Pimpinan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I**;
- b. Bahwa ditemukan adanya pembayaran kepada Penggugat setelah mendapatkan surat Perintah Membayar dari Sekda Bombana;
- c. Bahwa demikian juga kalau dilihat telah terdapat Berita Acara Pembayaran No. 249/LS/XII/2007 Tanggal 21 Januari 2008;

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No.249/LS/XII/2007 Tanggal 21 Januari 2008;

Bahwa namun demikian ketika kontrak tersebut telah lampau waktu kalau pun benar Kontrak itu ada dan masih terdapat adanya beban pembayaran-pembayaran terhadap proyek tersebut, maka di tahun berjalan setelah fase proyek itu selesai Sekda atau Tergugat tidak lagi dapat dimintakan pertanggungjawaban mengenai masalah beban pembayaran itu, jika masih ada beban pembayaran yang harus dilaksanakan untuk memenuhi sebuah prestasi setelah proyek itu selesai dan harus dibayarkan pada tahun berjalan berikutnya, maka beban pembayaran itu telah harus ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang diwakilkan kepada Bupati Bombana sebagai Penguasa anggaran, sebab Sekda atau Tergugat bukan sebagai penentu kebijakan anggaran di Daerah, adapun pada saat pembangunan proyek ini berjalan Sekda dapat membuat SPM (surat perintah membayar) semua itu karena anggarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama DPRD Kabupaten Bombana yang secara nyata masih ada pada saat proyek itu berjalan, sedangkan kalau pun Sekda digugat baru pada saat ini ketika Proyek itu telah lama selesai maka akan dipastikan bahwa Sekda tidak akan dapat membuat kebijakan mengenai penganggaran ulang proyek tersebut, karena kebijakan penganggaran hanya ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang diwakilkan kepada Bupati Bombana;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 213 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan;

Ayat 2

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi;

Ayat 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

Halaman 14 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 yaitu;

Pasal 1 ayat 10

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai pembayaran **Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I berdasarkan Kontrak aao. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005 Error In Persona karena telah ditujukan kepada Pihak atau Pejabat yang tidak lagi memiliki kewenangan saat ini untuk mengatur masalah kekurangan keuangan pada proyek-proyek Tahun 2005, karena faktanya penganggaran proyek itu saat ini sudah tidak ada lagi, sedangkan Sekda Bombana atau Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran, bahwa lebih-lebih lagi saat ini belum ada Sekda Definitif sedang yang ada baru PJ. Sekda;**

3. Gugatan penggugat Tidak Jelas dan Kabur, (Obscuur Libeli)

Bahwa Gugatan Penggugat **Tidak Jelas dan Kabur, (Obscuur Libeli)** hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan yaitu;

e. Pada formil gugatan nampak terlihat bahwa gugatan didasari oleh adanya **Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005, yang di tandatangani oleh Pimpinan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I dengan Penggugat;**

- a. Bahwa namun dalam muatan gugatan lainnya Penggugat telah mendudukan SEKDA Bombana sebagai Tergugat, padahal patut diketahui oleh kita semua ataupun Penggugat bahwa seluruh item-item Kontrak hanya disetujui oleh dua pihak yakni Penggugat dan Pimpinan Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Bombana Tahap I, sedangkan Tergugat dalam perkara ini tidak terlihat tindakannya dalam Kontrak dimaksud;
- b. Bahwa fakta kaburnya gugatan aquo dapat dikutip dari dalil gugatan Penggugat yakni;

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Posita halaman 1 poin 1, Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Novmber 2005 Penggugat selaku Kuasa Direktur PT.Wawasan Indah Graha, bersama dengan Pimpinan Proyek Pembangunan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Bombana telah mengadakan kerja sama berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan (Kontrak) No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005, Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai Pihak kedua (Pelaksana Kerja) dan Tergugat sebagai Pihak Pertama, Pemberi Kerja;
 - Dalil gugatan halaman 2 poin 2 Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung kantor Bupati Bombana Tahap I, Penggugat telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja No. 04/SPMK/I-PSP2.B/K.KB/XI/2005 Tanggal 17 November 2005 yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ditemukan satu fakta bahwa yang menandatangani Kontrak proyek aquo adalah Pimpinan Proyek akan tetapi yang menjadi sasaran gugatan adalah Sekda Bombana, semua narasi gugatannya telah menyebut Sekda Bombana sebagai Tergugat yang seolah-olah telah memberi pekerjaan kepada Penggugat padahal diketahui bahwa pemberi pekerjaan dimaksud adalah Pimpinan Proyek sebagai mana yang terlihat dalam Kontrak **No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal 17 November 2005, semestinya kalau bangunan narasi Penggugat yang dikonstruksikan dalam gugatan berdasarkan kontrak aquo maka secara patut pula Pimpinan Proyek harus di kondisikan sebagai orang yang menjadi Tergugat karena masih tersandera dengan perbuatannya dalam Kontrak itu, sebab prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum acara Perdata telah terurai secara jelas bahwa siapa yang berbuat yang dapat membuat orang lain rugi maka dialah yang harus digugat;**
- d. Bahwa dalam prinsip gugatan Wanprestasi selalu diawali dengan hubungan hukum, artinya jika Penggugat tetap menyandarkan atau mengkonstruksi gugatan sebagaimana yang terlihat sekarang ini, maka tentu Pimpinan Proyek dimaksud akan menjadi Tergugat mengingat sejak semula telah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat ditandai dengan kemungkinan lahirnya Kontrak **No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XI/2005 Tanggal**

Halaman 16 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



17 November 2005, sedangkan Sekda tidak pernah memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, tetapi anehnya dalam setiap narasi gugatan Penggugat selalu menyebut Sekda sebagai Tergugat;

4. Gugatan penggugat Prematur

Bahwa secara hukum gugatan aquo telah menggunakan formulasi Cq, karena itu memaknai gugatan tersebut Tergugat berkesimpulan bahwa Gugatan ini ditujukan kepada orang/Badan terakhir yang disebut yakni Sekda Kabupaten Bombana;

Bahwa untuk diketahui dalam Pemerintahan Kabupaten Bombana saat ini belum ada Sekda defenitif yang dapat melahirkan hak dan kewajiban secara pasti menurut hukum, oleh karena itu dengan melihat rumusan gugatan yang ditujukan kepada Sekda Bombana saat ini sedangkan faktanya belum ada Sekda defenitif dan baru terdapat Sekda yang menjabat sebagai Penjabat SEKDA Bombana, maka gugatan aquo dapat digolongkan sebagai gugatan yang masih prematur mengingat belum ada orang/pejabat yang mampu bertanggung jawab dan memiliki wewenang sebagaimana layaknya wewenang yang diemban oleh seorang SEKDA;

Bahwa oleh sebab itu maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang mengadili Perkara ini memutuskan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lengkapnya syarat formil gugatan sebagaimana dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pokok-pokok eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat apabila terdapat hubungan dan materi yang bertalian satu sama lainnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang nyata dan diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa pada dasarnya secara fakta hukum Pemda Bombana telah pernah membayarkan hasil pekerjaan Penggugat pada pekerjaan pembangunan Gedung kantor Bupati Bombana Tahap I berdasarkan Kontrak No. 05/SPPBJP/1-PSP2/XII/2005 Tanggal 17 November 2005, hanya saja pada Tahun-Tahun pekerjaan itu telah selesai dikerjakan, Penggugat pernah mengalami masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan Proyek ini,

Halaman 17 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hukum tersebut juga telah melibatkan Pimpinan Proyek yakni. HJ. Rose Pimpie, S.Sos dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disidangkan di Pengadilan Negeri Bau-Bau pada Tahun 2008;

4. Bahwa menurut Tergugat pembayaran sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat terkait dengan pelaksanaan dan pengerjaan proyek tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan karena Penggugat telah bersalah menguntungkan diri sendiri dan telah bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1568.K/PID.SUS/2008

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 3 Februari 2020, sedangkan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Februari 2020, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela, yang amar Putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1.-Menolak eksepsi Tergugat;
- 2.-Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau Berwenang Mengadili Perkara ini;
- 3.-Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4.-Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian hingga pada kesempatan Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Baubau telah mengirimkan surat Nomor : W23-U2/774/HK.02/4/2020 tertanggal 7 April 2020 dan surat Nomor : W23-U2/922/HK.02/5/2020 tertanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara akan habis dan meminta Penggugat segera menambah atau menyetorkan panjar biaya perkara guna kepentingan kelancaran proses persidangan dan apabila Penggugat tidak memenuhi isi surat maka Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sejak dikirimkannya surat teguran tersebut tidak ada menambah atau menyetorkan panjar biaya perkara, dan menurut Majelis jangka waktu disampaikannya surat teguran tersebut hingga dibacakannya putusan ini adalah rentang waktu yang cukup bagi Penggugat untuk menambah atau menyetorkan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, dan selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat harus digugurkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk mencatat hal tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat digugurkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.459.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020** oleh kami **Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.** dan **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp. 9.318.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan	Rp.	6.000,00	
6. Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>	+

JUMLAH : Rp. 9.459.000,00

(sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)